

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan pemerintah pada era orde baru membawa Indonesia pada perubahan yang cukup besar pada bidang pemerintahan. Sejak saat itu, pemerintahan di Indonesia berasaskan otonomi daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah yang baik maka perlu ditegakkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Terdapat lima prinsip *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Saat ini lembaga sektor publik dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas yang dapat diwujudkan melalui penerapan *good governance*.

Menurut (Mardiasmo, 2004, hal. 25) *good governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu. Suatu negara yang menerapkan *good governance* berarti negara tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan berdasarkan

hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan.

Good governance ialah prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas KKN. Konsep good governance untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilatar belakangi oleh banyak faktor. Namun demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidak berdayaan pemerintah negara-negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan persaingan kompetensi standar tinggi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharapkan peran lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat sipil.

Pada era globalisasi saat ini perkembangan akuntansi dalam bidang keuangan di Indonesia semakin berkembang. Pengelolaan keuangan sepenuhnya ditangani oleh pemerintah daerah, oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem akuntansi di daerah untuk mengatur segala sesuatunya agar aktivitas pengelolaan keuangan dapat terlaksana secara jujur, transparan, adil, efektif, serta efisien. Dalam bidang keuangan perubahan yang signifikan adalah perubahan yang terdapat pada bidang akuntansi

pemerintahan yang akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia.

Menurut Mahsun (2013) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan bagian krusial bagi pemerintah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan berupa input, output, dan outcome yang digunakan untuk mengukur ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran.

Dalam Al-Quran telah dijelaskan ayat mengenai pemerintahan yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
أَوْ تَلُوْا وَإِنْ تَغْدِلُوا أَنْ الْهَوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْتَدِيْكُمْ عَلَيْهِمْ سُبُلٌ وَأَلْأَقْرَبِينَ
خَبِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَتِ اللَّهُ فَعَلَتْ وَإِنْ تَعْرِضُوا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS: An-Nisa 4).

Informasi tentang kinerja pelayanan publik dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah berjalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi tentang kinerja pegawainya. Untuk menilai kinerja pelayanan publik suatu organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukurnya secara jelas. tanpa indikator dan kriteria yang jelas tidak akan ada arah yang dapat digunakan untuk menentukan mana yang relatif lebih efektif diantara alternatif alokasi sumber daya yang berbeda, alternatif desain-desain organisasi yang berbeda dan diantara pilihan-pilihan pendistribusian tugas dan wewenang yang berbeda. Sekarang permasalahannya adalah kinerja apa yang digunakan untuk menilai sebuah pemerintahan.

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). Menurut Nordiawan (2010) kinerja pemerintah tidak bisa dilihat hanya dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dilakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut EKPPD. EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan

Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat oleh pemerintah sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten/kota yang juga setiap kabupaten/kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah yang ada di Indonesia membuat pemerintah pusat menjadi sulit untuk mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan daerah, maka pemerintah pusat mengubah kebijakan yang sebelumnya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah yang dapat mengubah integritas pemerintah agar lebih efektif dan berkompeten, pemerintah daerah harus mengimplementasikan kembali birokrasi yang telah diterapkan selama ini (Mardiasmo, 2004). Pemerintah daerah berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan visi dan misi atau aturan yang telah ditetapkan. Semakin baik kinerja pemerintah daerah maka semakin baik pula pelayanan yang diberikannya.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian daerah.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk menunjang segala sektor di masyarakat. ADD merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa, untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proporsional untuk setiap desa (Lestari, 2014).

Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Alokasi Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa sebesar 25%, angka kemiskinan desa 35%, luas wilayah desa 10%, dan tingkat kesulitan geografis desa sebesar 30%. (PMK 49/PMK.07/2016).

Berdasarkan pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakat (Darmiasih, 2015).

Sejak wabah virus corona (Covid-19) memapar Indonesia telah banyak menelan korban jiwa. Ratusan ribu orang telah terinfeksi, ribuan orang meninggal dunia, dan jutaan orang telah merasakan dampak negatif dari wabah tersebut. Jumlah orang terinfeksi dan meninggal dunia akibat Covid-19 terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan hingga sekarang kurvanya terus menunjukkan peningkatan jumlah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya mengatasi penularan virus ini, baik pencegahan maupun penanganan korban terinfeksi namun belum mampu meredam penyebaran wabah Covid-19.(Harjudin, 2020).

Penyebaran virus corona mendorong pemerintah membuat beberapa kebijakan, diantaranya dengan *Lockdown* atau karantina wilayah. *Lockdown* ini adalah pembatasan aktivitas atau tindakan darurat untuk mencegah orang-orang meninggalkan atau memasuki wilayah tertentu (Shalihah, 2020). Pembatasan ini dilakukan untuk mengurangi tersebarnya virus corona dan menurunkan angka kematian akibat virus tersebut. *Lockdown* memberikan dampak yang negatif bagi sebagian besar warga Indonesia karena dengan diberlakukannya bekerja dari rumah atau disebut dengan *Work From Home* (WFH), tidak semua bidang dapat menerapkan hal tersebut, misalnya Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil yang berhubungan dengan pembuatan KTP-El dan bidang-bidang lainnya yang

menginginkan kehadiran masyarakat secara langsung (Andhika, 2020). Meskipun tidak diterapkannya WFH, tetapi selalu melakukan pembatasan pelayanan publik. Pembatasan yang diberlakukan misalnya dengan membatasi jumlah antrian yang akan masuk ke dalam ruangan maupun yang ada di dalam ruangan dan juga menerapkan kebijakan pemerintah dengan berjarak minimal satu meter dari orang lain.

Dampak penerapan WFH pada pelayanan publik menyebabkan banyak laporan dari masyarakat akan pelayanan publik yang terhambat, seperti pembuatan dan perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi), pembuatan KTP-El, pembaharuan KK (Kartu Keluarga), pembuatan sertifikat tanah dan lain-lain (Putra, 2020). Oleh karena itu maka pengelola pelayanan publik menyusun pembaharuan dalam melayani masyarakat agar pelayanan yang diberikan tidak terhambat yaitu dengan memberikan pelayanan memakai sistem online, misalnya pada PLN yang memanfaatkannya dengan penyambungan baru, menambah atau mengurangi daya hingga kepengaduan dan pembayaran online dengan internet banking atau ATM (Adiwijaya, 2020).

Banyaknya masyarakat yang mengurus berbagai macam dokumen kependudukan, seperti pelayanan Kartu Keluarga, pelayanan akte kelahiran dan akte kematian. Namun hal tersebut tidak didukung dengan kinerja aparaturnya yang belum dapat maksimal sepenuhnya karena adanya penerapan protokol kesehatan COVID-19 oleh pemerintah yang membuat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus memberlakukan jam operasional

kerja, serta menerapkan pelayanan dengan standar operasional prosedur (SOP) protokol kesehatan COVID-19, seperti adanya kewajiban memakai masker, adanya penggunaan handsanitizer, dilakukan pengecekan suhu tubuh, serta wajib menjaga jarak.

Pelayanan secara online akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Masyarakat memiliki hak dalam memperoleh pelayanan publik yang baik dan masyarakat memiliki peran dalam mengawasi akan pelayanan publik yang dilakukan secara online oleh pengelola pelayanan publik. Jika masyarakat tidak bisa mengakses sistem online yang diterapkan oleh pengelola pelayanan publik maka masyarakat memiliki hak untuk mengadukan atau menyampaikan hal tersebut kepada pengelola pelayanan publik. Masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola pelayanan publik yaitu dengan melihat seberapa jauh pemerintah telah melaksanakan program atau rencana yang telah disusunnya (Lastiar Hutapea & Widyaningsih, 2017). Salah satu manfaat dari penilaian tersebut yaitu dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan publik. Masyarakat mengharapkan kinerja pemerintah yang baik dan bersih dalam memberikan pelayanan publik (Yudhasena & Putri, 2019).

Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat kualitas pelayanan publik salah satunya yang terjadi di pemerintah desa, yaitu faktor kesadaran yang dimana perangkat desa datang tidak tepat waktu, faktor prosedur dan peraturan dan lainnya (Geby et al, 2013). Hal ini juga

didukung oleh fenomena yang terjadi di Kabupaten Batang yang dimana terdapat pemerintah desa yang tergolong kualitas pelayanannya dinilai rendah dikarenakan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi kendala besar dalam kualitas pelayanannya tersebut (Kusumo, 2018)

Selain itu pemerintah desa juga diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang lain seperti partisipasi, pemerintahan berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan dalam memberikan pelayanan. Sehingga pelayanan yang diberikan pemerintah desa mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana wabah corona ini sangat penting. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ini memerlukan kepemimpinan yang tegas dan dapat memberikan pengarahan terhadap kinerja pemerintah desa (Tamami, 2016).

Banyak penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai penerapan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dan hasilnya konsisten atau berpengaruh. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Nasrun (2018) tentang “Pengaruh *good governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan” menemukan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairul Amri (2021) yang berjudul Penerapan Prinsip *good corporate governace* Dalam Pengelolaan Dana Desa dengan megambil studi kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Desa Pulau Harapan telah berjalan dengan baik, namun masih banyak kekurangan yang perlu diselesaikan. Karena kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik belum diterapkan di Desa Harapan.

Penelitian yang berjudul Analisis Penerapan *good corporate governace* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar oleh Marita Kusuma dan Ahmad Shofwan (2018). Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Sewurejo secara normatif sudah sesuai dengan mekanisme *good corporate governace* meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapannya di lapangan. Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan *good corporate covernace* pada instansi pemerintah desa khususnya dalam pemerintahan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Claraini et al., (2017) tentang “Pengaruh *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir)” menemukan bahwa *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Manuhara Putra dan Ilham Maulana Saud (2017) Pengaruh Pemahaman *good governance* Terhadap Kinerja dengan Kompetensi sebagai Variabel Intervening. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman *good governance* berpengaruh langsung secara signifikan terhadap kinerja pimpinan sekolah dan berpengaruh tidak langsung secara signifikan terhadap kinerja pimpinan sekolah melalui kompetensi pimpinan sekolah.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk menambahkan variabel kualitas pelayanan public masa pandemi COVID-19 dijadikan sebagai variabel intervening. Karena penelitian sebelumnya masih jarang yang memasukkan kualitas pelayanan public masa pandemi COVID-19 sebagai variabel intervening. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada teknik pengambilan sampel, waktu penelitian, objek penelitian dan penambahan kualitas pelayanan sebagai variabel intervening. Sampel penelitian yaitu aparat pemerintah desa di Kabupaten Batang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh Claraini et al., (2017) yaitu menggunakan *purposive sampling*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu teknik *random sampling* dimana pengambilan sampel dalam populasi (anggota populasi) diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Untuk teori yang digunakan adalah teori *stewardship*. Waktu penelitian yang dilakukan oleh Claraini et al., (2017) dan Putra & Saud (2017) telah dilakukan pada

tahun 2017, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Selain itu, objek penelitian Claraini et al., (2017) telah dilakukan di SKPD Kabupaten Rokan Hilir dan Putra & Saud (2017) telah dilakukan di SMA/SMK Muhammadiyah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini dilakukan pada kantor Pemerintah Desa di Kabupaten Batang.

Berdasarkan uraian penjelasan mengenai latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti **PENGARUH PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DENGAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID -19 SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Empiris Pemerintahan Desa Di Kabupaten Batang).**

Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah seluas 788,64 km² yang terdiri dari 15 kecamatan, 9 kelurahan dan 239 desa. Kabupaten Batang saat ini sedang menggerakkan kegiatan anti korupsi yang saat ini terus di upayakan oleh bupati Kabupaten Batang bapak Wihaji. Di Kabupaten Batang sendiri ada beberapa potensi korupsi di lingkungan Pemkab Batang. Di antaranya, mulai dari perencanaan anggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan dan jual beli jabatan. Tak terkecuali korupsi di lingkungan pemerintah desa yang juga menjadi permasalahan di Kabupaten Batang, seperti kasus tindak pidana korupsi di Desa Karang Tengah oleh sekretaris desanya dan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala Desa Bimo.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengacu pada penelitian Putra & Saud (2017) yang berjudul “Pengaruh Pemahaman *good governance* Terhadap Kinerja dengan Kompetensi sebagai Variabel Intervening”. Selain itu pada penelitian ini juga menambahkan variabel intervening kualitas pelayanan yang digunakan oleh Claraini et al., (2017) yang berjudul “Pengaruh *good governance* , Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gaya Kepemimpinan Dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir)” dengan menghilangkan sistem pengendalian intern dan gaya kepemimpinan sebagai variabel independen karena sudah banyak yang melakukan penelitian tentang variabel tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap terhadap kinerja pemerintah desa masa pandemi covid-19?
2. Apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas pelayanan publik masa pandemi covid-19?
3. Apakah kualitas pelayanan public berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa masa pandemi covid-19?

4. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung *good governance* terhadap kinerja pemerintah desa dengan kualitas pelayanan publik masa pandemi covid-19 sebagai variabel intervening?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap terhadap kinerja pemerintah desa masa pandemi covid-19.
2. Untuk menguji apakah *good governance* berpengaruh positif terhadap terhadap kualitas pelayanan publik masa pandemi covid-19.
3. Untuk menguji apakah kualitas pelayanan public berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa masa pandemi covid-19.
4. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh tidak langsung *good governance* terhadap kinerja pemerintah desa dengan kualitas pelayanan publik masa pandemi covid-19 sebagai variabel intervening .

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Prinsip *good governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Kualitas Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid -19 Sebagai Variabel Intervening. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian yang akan datang dengan menggunakan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan meningkatkan kinerja pemerintah dan *good governance* agar pemerintah desa dapat memberikan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana informasi bagi masyarakat desa terkait kepercayaan dengan dibuktikan secara empiris tentang *good governance* dan kinerja pemerintah desa pada pelayanan penanganan COVID-19.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan literatur dalam bidang sektor publik, khususnya tentang *good governance*, dan kinerja instansi pemerintah desa.

d. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti itu sendiri yaitu memberikan pengetahuan tambahan dan melatih kemampuan berfikir secara kritis mengenai Pengaruh Prinsip *good governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Dengan Kualitas Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid -19 sebagai Variabel Intervening.